

**EMAS PUTIH DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA
DALAM PERPEKTIF FIKIH ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh

FIRMANSYAH.B

NIM/NIMKO: 181011165/85810418165

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmansyah. B
Tempat, Tanggal Lahir : Barukku, 18 Juli 1999
NIM/NIMKO : 181011165/85810418165
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Juli 2022 M

Peneliti,



Firmansyah. B

NIM/NIMKO: 181011165/85810418165

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Emas Putih dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam” disusun oleh Firmansyah. B, NIM/NIMKO: 181011165/85810418165, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(..... )
Munaqisy II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(..... )
Pembimbing I	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(..... )
Pembimbing II	: Azwar, S.E., M.Si., MAP.	(..... )

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunfa, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., kami memuji-Nya memohon pertolongan perlindungan memohon ampun dan bertaubat hanya kepada-Nya, dari segala keburukan diri dan perbuatan kami. Segala puji bagi-Nya atas limpahan kesehatan kesempatan rahmat dan taufik bagi penulis. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. kepada keluarga para sahabat serta umat beliau yang senantiasa mengikutinya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan inayah-Nya, skripsi yang berjudul “Emas Putih dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam” dapat kami selesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Tentunya dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat kendala dan rintangan. Namun, atas izin Allah swt., doa-doa yang terlantunkan, bimbingan, masukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orangtua dan juga keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan pengorbanan dan juga dukungan lahir dan batin, moral serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. Ustaz H. Muhammad Yusran Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I.,M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. dan Ustaz Azwar, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan juga masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah dikemudian hari.
6. Teristimewa kedua orangtua penulis ayahanda Buang Alber Kino dan ibunda Nurhudayah *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayanginya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
7. Kepada saudara penulis (Muh. Ilham), saudari penulis (Febriyanti), nenek (Rania), tante (Nurbina), dan ponakan (Rafif Syabani) serta segenap keluarga penulis yang senantiasa mendoakan, membantu, menyemangati, dan memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju, semoga kalian semua dalam lindungan Allah swt.
8. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

9. Kepada sahabat terbaik akh. Arfah Herwin, Akram Puang Endek, Amri, Muaz, Rahmatullah atas segala perhatian, saran, dan motivasi yang diberikan, serta segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini *Hafizahumullāh*, yang penulis harap dapat memberi syafaat di hari pembalasan nanti dan menjadi teman di dunia dan disurga *Āmīn*.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu *Syukran Jazākumullah khairan*.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan kesempurnaan hanyalah milik Allah swt., sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat kepada pembaca serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 1 Juli 2022

Peneliti,




Firmansyah. B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definisi Judul.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II.....	18
GAMBARAN UMUM TENTANG EMAS.....	18
A. Defenisi Emas	18
B. Emas pada Zaman Rasulullah.....	23
BAB III.....	24
HAKIKAT EMAS PUTIH.....	24
A. Defenisi Emas Putih.....	24
B. Perbedaan Emas Putih dan Emas Kuning.....	29
C. Cara Membedakan Emas Putih dan Perak.....	31
D. Aturan Tukar Emas Putih dan Emas Kuning.....	32
BAB IV	35
EMAS PUTIH DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA	
PERSPEKTIF FIKIH ISLAM.....	35
A. Konsekuensi Hukum Emas Putih.....	35
B. Hukum Memakai Emas Putih	36
C. Hukum Jual Beli Emas Putih	42

D. Hukum Zakat Emas Putih.....	51
E. Pandangan Ulama Terhadap Emas Putih.....	55
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP.....	64



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ا ل م). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah U ; Rasūlullāh r ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb y .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : Z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : S	غ : G	و : w
ح : ḥ	ش : Sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : Q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula

قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan اِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ = itṭhād, al-ummah, bukan 'itṭhād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْأَكِينُ الْمُقَدَّسَةَ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = al-siyāsah al-syar'iyah

ABSTRAK

Nama : Firmansyah. B
NIM/NIMKO : 181011165/85810418165
Judul Skripsi : Emas Putih dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsekuensi hukum emas putih dalam Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana hukum emas dalam fikih Islam. *Kedua*, bagaimana konsekuensi hukum emas putih dalam fikih Islam.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang berfokuskan kajian naskah dan teks. Dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologi.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *pertama*, emas adalah perhiasan yang umum dipakai oleh kaum perempuan untuk mempercantik penampilan. Hukum dasar memakai emas dalam Islam adalah *mubah* (dibolehkan). Namun hukumnya dapat berubah tergantung situasi dan kondisinya. Berbeda dengan kaum laki-laki, memakai emas tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengutip buku ringkasan *Fiqh Islam Ibadah dan Muamalah* oleh Saleh bin Fauzān, para ulama sepakat mengharamkan emas bagi kaum laki-laki. *Kedua*, konsekuensi hukum emas putih dalam Islam dapat ditetapkan sesuai dengan kandungan atau campuran yang ada dalam pembuatan emas putih. Emas putih yang terbuat dari platinum maka hukum memakainya *mubah* (dibolehkan). Namun emas putih yang pembuatannya dicampur dengan emas asli (24 karat) maka konsekuensi hukumnya sama dengan konsekuensi hukum emas asli pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang paling sempurna karena seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur di dalamnya. Bahkan, di dalam Islam juga mengatur kehidupan manusia. dan Allah swt. telah memilih agama Islam dan menjadikannya sebagai agama para Nabi dan Rasul. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Imran/3:19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah swt. ialah Islam.¹

Setiap muslim wajib mengagungkan Allah dan Rasul-Nya, serta mengikat diri dengan syariat yang telah Allah swt. tetapkan dan rido dengan hukum- hukum Allah swt. karena merupakan indikasi keimanan dan ketakwaan seorang hamba, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُواكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya:

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.²

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2020), h. 52.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 88.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Manusia sebagai khalifah di atas muka bumi menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah swt. di muka bumi. Karenanya ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam Islam dikenal dengan syariat, sebagai hukum Allah atau hukum Islam, yang mengatur ibadah dan *mu'āmalah*.

Syariat yang Allah swt. turunkan kepada Nabi Muhammad saw. mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika ada sesuatu yang menyelisihi syariat Islam maka sesuatu tersebut bukan kebenaran (batil). Apa saja yang sesuai dengan syariat maka dari itu adalah kebenaran. Hal ini karena syariat bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. dan apa-apa yang pernah dilewati oleh *al-Salaf al-Ummah* (sahabat Nabi dan *Tābi'īn* dan *al-Tābi'u*) dari sisi akidah, ibadah, amalan, politik, dan hukum-hukum Allah swt.³

Al-Qur'an dan sunah sebagai pedoman mempunyai daya jangkau dan daya atur universal, meliputi segala aspek dalam persoalan kehidupan umat manusia, baik masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan sunah itu mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal, dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu dapat diimplikasikan dalam kehidupan actual, misalnya daya jangkau dan daya aturnya dalam bidang *mu'āmalah*. Bagi seorang Muslim, agama Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

³Abū al-'Abbās Taqiyuddīn Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin 'Abdu al-Salām bin 'Abdullāh ibn Taīmīyah al-Harrānī, *Majmū' Fatāwā*, juz 19 (al-Su'udiyah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1416 H/ 1995 M), h. 308.

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.⁴

Islam sebagai agama yang telah ditempatkan sebagai suatu pilihan dan sekaligus ajarannya dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Sehingga keberadaannya telah memberikan arahan dalam perkembangan peradaban umat manusia. Islam adalah agama yang bersifat terbuka yang selalu memberikan keleluasaan kepada umatnya untuk berfikir ke depan dalam rangka mencapai tingkat peradaban dan kemajuan yang lebih baik. Islam merupakan agama yang memberikan rahmat bagi seisi dunia ini.

Oleh karena itu, syariat Islam sebagai suatu syariat yang dibawa Rasulullah saw. mempunyai keunikan tersendiri yaitu sebagai agama yang lengkap dan universal. Lengkap berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial ekonomi (*mu'āmalah*). Dengan kata lain, ajaran Islam sifatnya menyeluruh (*syumūliyah*) untuk kesejahteraan hidup seluruh umat manusia, untuk itu umat islam wajib mengikuti seluruh ajaran Islam tersebut yang telah sempurna yang tidak lebih dan tidak kurang. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Maidah /5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.⁵

Dunia sudah melangkah ke zaman era kemajuan dengan kapasitas masyarakat yang sudah mampu memiliki tahap ekonomi yang stabil dan juga sudah mampu memiliki barang yang kegunaannya bukan hanya untuk keperluan

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

melainkan untuk perhiasan dan kemewahan seperti emas. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai negara. Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat sering memilih emas untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Selain itu, emas juga bisa dikemas dalam berbagai bentuk seperti emas batangan, emas koin, dan emas perhiasan sehingga masyarakat dapat menentukan jenis investasi emas yang diinginkan. Emas merupakan perhiasan yang menjadi primadona di kalangan manusia karena kilauan dan harganya yang tinggi. Dalam masyarakat, perhiasan bahkan menjadi tanda suatu status sosial seseorang. Semakin banyak dan bagus perhiasannya, maka semakin tinggi pula status sosialnya.

Perhiasan bukan hanya benda yang diidamkan di dunia tapi juga merupakan salah satu benda yang digunakan di surga. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. al-Kahfi/18: 30-31.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31)

Terjemahnya:

Sesungguhnya, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyianyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka itulah yang memperoleh surga 'Adn, yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (itulah) sebaik-baik pahala, dan tempat istirahat yang indah.⁶

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297.

Emas saat ini, selalu menjadi salah satu aset atau investasi yang diminati oleh semua kalangan dengan mudah dan murah. Jika dibandingkan dengan investasi berbagai aset lainnya seperti tanah, rumah dan lainnya, tentu emas memiliki keunggulan terutama di sisi likuiditas. Sejak zaman dahulu, emas digunakan sebagai lambang keagungan dan kejayaan sekaligus kemakmuran. Emas dijadikan variasi dan hiasan tahta pada bangunan sejak zaman dahulu. Selain itu, emas juga digunakan sebagai alat tukar jika ingin membeli barang, termasuk ketika pada zaman Rasulullah saw. Dalam Islam, emas telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti Q.S. al-Imran /18: 91.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَرَاءَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.⁷

Emas pada hakikatnya adalah logam berwarna kuning. Kadang-kadang berwarna kemerah-merahan karena ada campuran tembaga pada umumnya. Kebanyakan orang menyangka bahwa emas hanyalah berwarna kuning. Ada beberapa jenis emas yaitu emas hitam, emas ungu, emas biru dan emas putih. Dewasa ini, bukan hanya emas kuning yang banyak diminati. Akan tetapi, emas putih juga merupakan perhiasan yang tendensi dan juga banyak diminati di kalangan masyarakat. Emas putih adalah platina yang merupakan logam murni yang memiliki warna putih keabu-abuan. Platina mengandung 95% platinum murni, sedangkan sisanya unsur logam lain. Namun salah satu kelemahan emas putih yaitu bisa pudar seperti halnya logam lain. Meski begitu, emas putih

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 61.

memiliki daya tahan lebih lama ketimbang emas kuning karena adanya lapisan rangka perhiasan yang akan membuat emas putih berkilau.⁸Dalam agama Islam, emas kuning merupakan salah satu benda yang tergolong dalam masalah kontemporer. Apakah emas putih juga sama dengan konsekuensi emas kuning?

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti masalah kontemporer ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Emas Putih dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul “Emas Putih Dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam” dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Emas dalam Fikih Islam?
2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Emas Putih dalam Fikih Islam?

C. Definisi Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dan memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian “Emas Putih dan Konsekuensi Hukumnya dalam Perspektif Fikih Islam”, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

⁸Detiknews “Berikut Rumor Tentang Emas Putih yang Sering Kali Orang Keliru”. *Situs Resmi Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5819122/berikut-rumor-tentang-emas-putih-yang-sering-kali-orang-keliru/amp> (24 Mei 2021).

1. **Emas Putih**, adalah logam mulia yang warnanya putih. Arti lain dari Emas Putih adalah platina.⁹
2. **Konsekuensi**, artinya akibat suatu perbuatan, pendirian.¹⁰
3. **Hukum**, adalah sebuah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu hal.¹¹
4. **Perspektif**, bermakna sudut pandang.¹²
5. **Fikih**, menurut bahasa adalah **الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ وَالْفَهْمُ لَهُ** yang berarti mengetahui sesuatu dan memahami sesuatu yang mendalam.¹³ Menurut istilah, fikih adalah

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.¹⁴

Artinya:
Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dengan dalil-dalilnya yang terperinci.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian, kajian pustaka sangat penting. Kajian Pustaka yaitu mengkaji beberapa literatur seperti buku-buku, kitab-kitab Arab, jurnal maupun skripsi hasil penelitian orang lain. Berikut ini beberapa literatur dan karya tulis ilmiah yang menjadi bahan rujukan penulis yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1194.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 802.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 559.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167.

¹³Muhammad bin Mukrim bin 'Ali Abu al-Fadl Jamāluddīn Ibnu Manzūr al-Ansarī al-Ruwaifi'ī al-Fiqrī, *Lisān al-Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār al-Sādir, 1414 H), h. 522.

¹⁴Muhammad bin Salih al-'Usaimin, *al-Usūl min 'Ilmi al-Usūl* (Dammam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1426 H), h. 7.

Berikut adalah buku-buku yang penulis jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. *al-Fiqh al-Islāmī*. Adalah buah karya Wahbah al-Zuhailī.¹⁵ Beliau lahir pada tahun 1932 M dan wafat pada tanggal 8 agustus 2015. Kitab ini terdiri dari 10 jilid dan beberapa cetakan yang membahas hukum-hukum Islam yang menuliskan secara lengkap pendapat fikih empat mazhab dan mazhab-mazhab lainnya yang dianggap berpengaruh, dengan disertai dalil-dalil yang sah, baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun akal. Selain itu, karya ini juga mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dari sumber-sumber hukum Islam, baik yang *naqlī* maupun *aqlī* (Al-Qur'an, sunah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyrī'* yang otentik), fikih muamalah salah satu pembahasan yang diangkat dalam kitab ini yang memuat pembahasan tentang konsekuensi emas yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. *Al-Islāmu Suāl Wal Jawāb*. Adalah website yang didirikan oleh Muhamad Saleh Al-Munajjid. Beliau lahir pada tanggal 30 desember 1380 H. Website ini merupakan situs dakwah, ilmiah dan pendidikan, bertujuan menawarkan konsultasi dan jawaban ilmiah yang berdasar dan lengkap serta mudah dicerna. Situs ini berada di bawah pengawasan langsung Muhamad bin Saleh al-Munajjid. Admin menerima berbagai pertanyaan dari para penanya, baik muslim atau non muslim, baik dalam perkara syariah, kejiwaan atau sosial. Situs ini dibuat untuk menyebarkan akidah *Ahlussunnah wa al-Jamā'ah* dengan merujuk kepada salāf as-saleh dan berupaya semaksimal mungkin agar jawaban yang diberikan dilandasi oleh dalil dari Al-Quran dan Sunah yang sah. Juga merujuk kepada para ulama dan tokoh mazhab yang empat; Imam

¹⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 4 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fiqr, 1985 M/ 1405 H).

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya, baik ulama terdahulu ataupun kontemporer. Sumber juga dapat berasal dari berbagai keputusan lembaga-lembaga fiqih dan juga dari para akademisi dan ilmuwan dalam berbagai spesialisasi ilmu syariat. Website ini juga memuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah emas putih.

- c. *Ajā'ib al-Makhlūqāt wa Garāib al-Mawjūd*. Adalah karya penting kosmografi oleh Zakariya al-Qazwīnī yang lahir di Qazwīnī pada tahun 600 H /1203 M. Qazwīnī menyebutkan lima puluh nama sebagai sumbernya, yang terpenting adalah ahli geografi dan sejarawan tua seperti al-Istakhri, Ibn Fadlān, al-Mas'ūdī, Ibn Hawqal, al-Bīrunī, Ibn al-Athir, al-Maqdisī, dan al-Rāzī. Meskipun karya Qazwīnī merupakan kompilasi dari sumber-sumber yang diketahui dan tidak diketahui, karya-karya tersebut kemudian mempengaruhi kosmologi Islam dan geografi Islam melalui gaya dan bahasanya. Kosmografi Qazwīnī terdiri dari dua bagian, bagian pertama membahas tentang alam surga dengan penghuninya (malaikat) dan kronologi. Bagian kedua membahas bumi, termasuk diantaranya membahas mengenai emas, sehingga relevan dengan penelitian ini.
- d. *Course Hero*. Merupakan tribune belajar secara online yang didirikan oleh Andrew Grauer Gregor Carrigan.¹⁶ Tribune ini menyediakan lebih dari 20 juta materi belajar dari seluruh dunia. Course Hero memfasilitasi pengajar maupun pelajar untuk membentuk komunitas dengan saling berbagi materi belajar di dalamnya. Website ini menyediakan fitur utama yang sangat berguna dalam berbagi dokumen, bantuan tutor ahli serta penjelasan dan solusi dalam buku yang memudahkan pengguna dalam memecahkan masalah tentang banyak

¹⁶Andrew Grauer Gregor Carrigan, *Course hero* (California: 1426 H/ 2006 M).

kajian mengenai suatu hal, salah satunya adalah kajian mengenai pembahasan emas putih yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- e. *Al-Žahab al-Abyaḍh Ḥaqīqatuhu wa Ahkāmuhu al-Syar’iyyah*. Kitab ini merupakan karya Abdurahman ibn Fahad Al-Wadā’an yang mengklarifikasi kebenaran tentang apa yang disebut emas di jurang maut. Penilaiannya didasarkan pada wawasannya, karena penilaian terhadap sesuatu adalah cabang dari persepsi kitab ini yang diatur dalam 5 bab. Kitab ini merupakan kitab yang pembahasannya seputar emas putih, kebenarannya, dan ketentuan hukumnya sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
- f. *Al-Jauharatayn al-A’īqatayn*. Kitab yang ditulis oleh al-Ḥasan bin Aḥmad al-Ḥamdānī.¹⁷ Kitab ini merupakan salah satu karya al-Ḥamdānī yang terpapar lebih banyak mengenai ilmu alam, khususnya membahas dua permata kuno yaitu emas dan perak.
- g. *Al-Mulakḥkhas al-Fiqh*. Kitab yang ditulis oleh Sālīḥ bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān. Buku ini merupakan cetakan ke-1 dan diterbitkan oleh Dār al-‘Aṣimah pada tahun 2002. Buku ini terdiri dari dua jilid dan membahas masalah fikih secara ringkas sesuai dengan nama bukunya. Namun, dengan pembahasan yang cukup lengkap. Buku ini membahas masalah fikih jual beli, riba, dan jual beli salam sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
- h. *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āṣirah*. Karya Sa'ad bin Turkī al-Khaṣlān.¹⁸ Kitab ini tidak berjilid akan tetapi terdiri dari beberapa cetakan. Metodologi yang digunakan penulis kitab ini dengan menggambarkan secara akurat masalah yang disajikan dengan hati-hati untuk meyederhanakan kalimat

¹⁷Al-Ḥasan bin Aḥmad al-Ḥamdānī, *Al-Jauharatayn al-A’īqatayn*, (Yaman: 1408 H/ 1987M).

¹⁸Sa'ad bin Turkī al-Khaṣlān, *Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Mu’āṣirah* (Cet. II; Riyāḍ: Dar al-Ṣumai’i linnasyr wa al-Tauzi’, 1433 H/ 2012 M).

sebanyak mungkin serta menyajikan pandangan dan dalil para fukaha kontemporer di dalamnya. Kitab cetakan kedua ini yang terbit pada tahun 1433 H/ 2012 M membahas tentang transaksi harta atau keuangan kontemporer yang paling menonjol yang sering dipertanyakan salah satunya bermuamalah dengan emas. Adapun dalam penelitian ini membahas fiqih muamalah khususnya mengenai emas putih.

- i. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Karya Muḥammad 'Usmān Syubair.¹⁹ Kitab ini terdiri dari beberapa cetakan yang di mana cetakan keenam ini yang terbit pada tahun 1427 H/ 2007 M membahas fikih kontemporer pada bidang muamalah menjelaskan pandangan ulama kontemporer kemudian menjelaskan metodologi transaksi keuangan kontemporer, asuransi, bank syariah dan hal terkait fikih muamalah dengan wajah baru, buku ini merujuk pada lebih 300 referensi dan sumber dibidang fikih, hukum, ekonomi dan transaksi keuangan kontemporer menurut hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini membahas tentang fikih kontemporer yaitu emas putih dan konsekuensi hukumnya perspektif fikih Islam.

2. Referensi Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Jurnal yang berjudul *Mengenal Hakikat Emas Putih*, ditulis oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukmān.²⁰ Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 1436 H/ 2015 M. Dalam jurnal ini penulis menjelaskan permasalahan baru yang belum dikenal pada masa lampau. Di antara permasalahan baru yang dimaksud adalah

¹⁹Muḥammad 'Usmān Syubair, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. VI; 'Amman: Dār al-Nafāis, 1427 H/ 2007 M).

²⁰Abū 'Abdillah Syahrul Fatwā bin Lukmān, *Jurnal Mengenal Hakikat Emas Putih* (disalin dari majalah al-furqan, 1436 H/ 2015 M).

masalah dasar tentang emas putih. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih cenderung pada konsekuensi hukum emas putih.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Khaerul Akdar yang berjudul *Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam* (STIBA Makassar, 2020 M). Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik akad produk dan tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di Pegadaian Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), serta lokus penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Hasil penelitian ditemukan bahwa; pertama, mengenai praktiknya pihak Pegadaian Syariah Cabang Pinrang memberikan banyak kemudahan bagi nasabah yang ingin memulai untuk berinvestasi emas. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menawarkan produk berupa tabungan emas, yaitu layanan jual beli emas dengan fasilitas titipan. Adapun untuk proses pencairan (menjual) emas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jual kembali jika nasabah menghendaki uang tunai dan pencetakan jika nasabah menghendaki dalam bentuk emas batangan.

Kedua, skema tabungan emas di Pegadaian Syariah termasuk akad bermasalah karena salah satu akadnya terdapat unsur riba, tepatnya pada akad murabahah, di mana ulama berbeda pendapat tentang kebolehanannya. Jumhur ulama sepakat akan keharamannya (karena sebagian ulama dari Syafi'iyah dan Malikiyyah dengan dalil bahwa emas termasuk saman (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran, karena itu menyebabkan riba dan harus dilakukan secara tunai pada saat akad terjadi.

Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini lebih fokus kepada konsekuensi hukum emas putih.²¹

- c. Jurnal yang berjudul *Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih*, ditulis oleh Khaerul Aqbar, Wahyuddin Abdullah, dan Dzul Fadli S. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap emas yang fungsinya sebagai komoditas dihukumi telah keluar dari kategori *asnaf al-riba* atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau kajian referensi dengan mengkaji kitab-kitab klasik Ulama. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa emas yang berfungsi komoditas tidak dikeluarkan dari kategori *asnaf al-riba* sehingga transaksinya harus memperhatikan kaedah *riba*, di antaranya tidak boleh dijualbelikan dengan cara tidak tunai.²² Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini lebih fokus kepada konsekuensi hukum emas putih.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²³

²¹Khaerul Akdar, *Skripsi Tabungan Emas dalam Tinjauan Hukum Islam* (STIBA Makassar, 2020 M).

²²Khaerul Aqbar dkk., "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* (2021).

²³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

2. Metode Pendekatan

- a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁴
- b. Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī*, karena kitab ini secara khusus membahas hukum syariat secara rinci dan detail.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab *uṣūl fiqh* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁵Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁶Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.²⁸ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang emas putih dan konsekuensi hukumnya perspektif Fikih Islam. Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.²⁹
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian akan bernilai jika memiliki tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum emas dalam Fikih Islam.
- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum emas putih perspektif Fikih Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian terbagi 2, sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan mengenai masalah-masalah fikih muamalah kontemporer, dan menambah wawasan bagi pembacanya mengenai hal ini. Di samping itu peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti yang membahas tentang hal ini khususnya bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

²⁹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana konsekuensi hukum emas putih perspektif fikih Islam.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG EMAS

A. Defenisi Emas

1. Pengertian Emas

Emas merupakan salah satu jenis ikatan logam yang dianggap berharga sepanjang sejarah. Kelimpahan emas di kerak bumi diperkirakan sekitar 0,005 bagian per juta. Hal itu menjadikannya salah satu dari sepuluh elemen paling langka di kerak bumi. Emas merupakan logam kuning yang lunak dan padat yang memiliki simbol kimia Au dari bahasa Latin *aurum* yang berarti fajar bersinar.¹

Emas dalam sejarah manusia ditemukan sejak tahun 5000 sebelum masehi, ada yang menyebutkan ditemukan oleh bangsa Mesir. Emas bersama tembaga dan perak adalah logam yang pertama kali ditemukan manusia. Emas atau aurum (Au) adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi (penggabungan) dalam udara normal, mempunyai sifat yang stabil, dan merupakan unsur murni. Selama beberapa ratus tahun, manusia masih berusaha untuk membuat emas karena nilai ekonomisnya, dan tidak berhasil karena emas adalah unsur kimia. Orang-orang ini akhirnya menjadi ahli kimia yang membidangi lahirnya ilmu kimia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, tingkat kepadatannya berkisar antara 2,5-3 skala *Mohs* (skala kekerasan mineral),² serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.

¹Librarybinus “Landasan Teori Definisi Emas” *Situs Resmi LibraryBinus.ac.id*. <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/bab2/2010-1-00607> (18 Mei 2022).

²Wikipedia “Skala Mohs”. *Situs Resmi Wikipedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Skala_Mohs (18 Mei 2022).

Berikut ini defenisi emas menurut para ahli:³

- a) Enny Mariani menyebutkan bahwa emas adalah standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima di semua negara di dunia. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.
- b) Menurut James Turk, pendiri perusahaan *Gold Money* di British (Inggris), emas adalah komoditas yang spesial dan unik. Emas diambil dari perut bumi dan terakumulasi di permukaan bumi. Emas tidak dikonsumsi, jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun tidak dikonsumsi, emas selalu menjadi barang langka karena jumlah seluruh emas yang ada di permukaan bumi saat ini diperkirakan hanya berkisar 150.000-160.000 ton saja. Suplai emas di dunia juga terbatas yang berada di permukaan bumi saja. Karena tidak dikonsumsi, maka total suplai emas di seluruh dunia sama dengan jumlah seluruh emas di permukaan bumi.

Emas memiliki beberapa sifat dan fungsi, antara lain:⁴

- a) Merupakan unsur yang mempunyai daya hantar listrik dan panas yang baik.

³Ilmu Kimia “Pengertian Emas, Jenis, Sifat, dan Manfaatnya” Situs Resmi Pakarkimia.com. <https://www.pakarkimia.com/pengertian-emas/> (16 Juni 2022).

⁴<https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/fakta-unik-dan-sifat-emas-yang-jarang-diketahui/> (16 Juni 2022).

- b) Warna kuning yang sangat menarik, sangat liat, mudah ditempa menjadi lembaran yang sangat tipis dan dapat ditarik menjadi kawat dengan diameter yang sangat kecil.
- c) Memiliki sifat yang sangat tidak reaktif secara kimia. Karena sifat yang tidak reaktif dan memiliki warna yang menarik, emas banyak dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan, pembuatan gigi palsu dan pembuatan reaktor industri kimia yang tahan korosi .
- d) Kini emas yang menghasilkan radioaktif dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kanker.
- e) Emas dengan kadar murni (24 karat) digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga sel-sel yang telah rusak akan diperbaharui.

2. Jenis-Jenis Emas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.⁵ Pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan W.J.S. Poerwadarminta, emas adalah logam yang mahal harganya, warnanya kuning dan biasa dibuat perhiasan (cincin, gelang dan sebagainya). Dalam Kamus Indonesia Inggris, emas sama dengan gold, dan dalam Kamus Indonesia Arab, disebut *zahab*.⁶

Selain jenis-jenis emas seperti yang telah disebutkan di atas, emas juga dibagi berdasarkan warnanya, anatar lain adalah sbegai berikut:⁷

- a) Emas Kuning

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁶W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

⁷Dhyanagnn "Jenis Emas Berdasarkan Warnanya". *Situs Resmi Brainly.co.id*. <https://brainly.co.id/tugas/16339878> (17 juni 2022).

Emas kuning adalah salah satu warna emas yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai perhiasan. Untuk membuat campuran logam ini, emas murni akan dicampur dengan perak murni dengan perbandingan tertentu. Emas yang benar-benar logam mulia, disebut emas 24 karat.

b) Emas Putih

Emas putih juga menjadi primadona bagi beberapa orang. Logam yang kuat dengan warna keperakan ini terbuat dari emas murni, timah sari, perak murni, dan nikel.

c) Emas Merah

Warna logam ini sebenarnya tidak merah seperti kulit apel. Namun, merah muda atau beberapa orang menyebutnya rosegold. Untuk mendapatkan warna ini, emas murni akan dicampur dengan tembaga. Emas merah banyak digunakan untuk perhiasan karena memiliki warna merah. Selain itu, warnanya yang unik juga membuat harga emas ini cukup mahal per gramnya.

d) Emas Hijau

Emas hijau yang ini bukan batuan seperti akik yang beberapa tahun lalu menjadi tren di pasaran. Emas hijau adalah campuran logam antara emas murni 24 karat dengan perak murni, kadmium, dan tembaga. Campuran ini menghasilkan warna hijau yang cantik sehingga cocok untuk aksesoris.

e) Emas Biru

Seperti halnya emas hijau, produk ini juga bukan batuan mahal yang dibentuk menjadi aksesoris. Emas biru terbuat hanya dari dua campuran logam saja, pertama adalah logam besi murni dan yang kedua adalah emas murni itu sendiri.

f) Emas Jingga

Emas jingga terbuat dari emas murni, perak murni, dan tembaga. Besar atau kecilnya campuran antara perak murni dan tembaga akan menentukan warna jingga dari emas yang dihasilkan. Kalau perak murni semakin sedikit warna jingga semakin kuat begitu pun sebaliknya.

g) Emas Cokelat

Emas cokelat memiliki warna yang cantik sehingga kerap dijadikan perhiasan seperti anting atau kalung. Untuk membuat campuran logam ini diperlukan emas murni, paladium, dan perak murni.

h) Emas Abu-Abu

Emas abu-abu sedikit berbeda dengan emas putih meski secara warna hampir sama. Kalau emas putih lebih mengkilap, emas abu-abu tidak. Untuk membuat emas ini diperlukan emas murni, tembaga, dan besi.

i) Emas Ungu

Untuk membuat emas ungu dibutuhkan emas murni dan aluminium. Campuran ini akan menghasilkan warna ungu keemasan yang cantik sehingga produk olahan ini selalu dicari oleh masyarakat.

Itulah beberapa jenis emas yang banyak digunakan sebagai perhiasan. Emas asli dengan kadar 99% tidak bisa digunakan sebagai perhiasan karena sifat asli emas adalah lunak, bukan keras sebagaimana yang telah kita pakai. Emas juga menjadi salah satu investasi yang sangat digemari hingga saat ini.⁸ Nilainya yang stabil dan cenderung terus naik membuatnya semakin diminati. Kemudahan untuk menukar emas menjadi uang juga menjadi salah satu faktor dipilihnya menjadi investasi jangka pendek maupun jangka Panjang.

⁸Redaksi dalam Islam, "Hukum Memakai Emas Putih dan Dalilnya". *Situs Resmi Dalamislam.com*. <https://dalamislam.com/amp> (28 Juni 2022).

B. Emas pada Zaman Rasulullah

Kata “*zahab*” yang berarti emas disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 8 kali. Tetapi hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan dan menyimpan emas, karena tidak memanfaatkannya di jalan yang benar.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat at-Taubah /9: 34.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.¹⁰

Pada zaman Nabi Muhammad saw. emas dijadikan sebagai mata uang yang digunakan untuk bertransaksi bersama dengan perak. Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.¹¹ Sepanjang kehidupannya, Nabi tidak merekomendasikan perubahan apapun terhadap uang. Artinya, Nabi dan para sahabat yang menjadi khalifah sesudahnya membenarkan praktik ini.

⁹Ebook, “Sistem Dinar Emas: Solusi untuk Perbankan Syariah”. *Situs Resmi FiqhIslam.com*. <https://www.fiqhislam.com> (21 Juni 2022).

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur’an, 2020), h. 192.

¹¹Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 242.

BAB III

HAKIKAT EMAS PUTIH

A. *Defenisi Emas Putih*

1. **Emas Putih dalam Ilmu Geologi**

Emas putih dalam ilmu geologi dikenal sebagai (platinum), dan platinum adalah unsur kimia dengan simbol Pt dalam tabel periodik. Asal usul platinum (*Plata*), kata Spanyol yang berarti (perak kecil), adalah logam mulia, dan warnanya putih keabu-abuan. Platinum dicirikan oleh kekuatan yang lebih besar daripada besi, tetapi fleksibilitasnya seperti emas. Di antara kelebihan logam ini adalah kekuatannya dan tidak berkarat, serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan kilau ketika terkena udara, karena platinum tidak bereaksi dengan oksigen, dan tidak terpengaruh oleh asam yang larut. logam lainnya. Platinum dilebur menggunakan campuran asam nitrat dan asam klorida, dan bergabung dengan arsenik dan silikon, dan emas putih dibedakan oleh nilainya yang tinggi dibandingkan dengan emas kuning, karena nilainya dapat mencapai dua kali lipat nilai emas.¹

Tambang emas putih baru ditemukan di Kolombia, dan sejauh ini hanya emas yang di tambang di negara-negara tersebut. Diketahui bahwa Kolombia kaya akan berbagai tambangnya namun emas putih merupakan jenis emas yang langka karena banyaknya peminat dan juga emas putih ditambang dengan tidak mudah.

¹Anne Merie Helmenstine, *Apa itu Emas Putih*, https://www-thoughtco-com.translate.google/what-is-white-gold-chemical-composition-608015?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc (27 Juni 2022).

Emas putih adalah alternatif umum untuk emas kuning, perak atau platinum. Beberapa orang lebih menyukai warna perak dari emas putih daripada warna kuning emas alami, tetapi Anda mungkin menemukan perak terlalu lunak atau terlalu mudah ternoda atau harga platina terlalu mahal. Sementara emas putih mengandung berbagai jumlah emas, yang selalu berwarna kuning, juga mengandung satu atau lebih logam putih untuk mencerahkan warna dan menambah kekuatan dan daya tahan.

Logam putih yang paling umum yang membentuk paduan emas putih adalah nikel, paladium, platinum dan mangan. Terkadang tembaga, seng atau perak ditambahkan. Namun, tembaga dan perak membentuk oksida berwarna yang tidak diinginkan di udara atau di kulit, jadi lebih baik menggunakan logam lain. Kemurnian emas putih dinyatakan dalam karat, seperti emas kuning.²

Sifat-sifat emas putih, termasuk warnanya, tergantung pada komposisinya. Meskipun kebanyakan orang menganggap emas putih sebagai logam putih berkilau, warna ini sebenarnya berasal dari pelapisan rhodium dari logam yang diterapkan pada semua perhiasan emas putih. Tanpa pelapisan rhodium, emas putih mungkin berwarna abu-abu, coklat muda, atau bahkan merah muda pucat. Lapisan lain yang dapat diterapkan adalah paduan platinum. Biasanya platinum dicampur dengan iridium, rutenium, atau kobalt untuk meningkatkan kekerasannya. Platinum berwarna putih alami. Namun, harganya lebih mahal daripada emas, jadi cincin itu dapat dilapisi ke cincin emas putih untuk meningkatkan penampilannya tanpa menaikkan harganya secara signifikan. Emas putih yang mengandung persentase nikel yang tinggi cenderung paling mendekati warna putih aslinya. Ini memiliki nada gading yang samar tetapi jauh lebih putih

²Anne Merie, "Apa itu Emas Putih Komposisi Kimia". Situs Resmi Thoughtco-com. https://www-thoughtco-com.translate.goog/what-is-white-gold-chemical-composition-608015?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc,sc (27 Mei 2022).

daripada emas murni. Emas putih nikel sering tidak memerlukan pelapisan dengan rhodium untuk warna, meskipun pelapisan dapat diterapkan untuk mengurangi timbulnya reaksi kulit. Emas putih paladium adalah paduan kuat lainnya yang dapat digunakan tanpa pelapis. Emas putih paladium memiliki semburat abu-abu samar.³

2. Emas Putih Menurut Para Ahli

Emas pada hakekatnya adalah logam berwarna kuning. Kadang-kadang berwarna kemerahan-merahan karena adanya campuran tembaga pada umumnya. Inilah yang dikenal oleh manusia dan diterangkan di dalam beberapa kamus serta didefinisikan oleh para ahli tambang. Berikut ini penukilan dari mereka:

a. Keterangan para ahli bahasa Arab.

- 1) Penulis *al-Mu'jam al-Wasīf* berkata, “emas adalah unsur logam yang berwarna kuning”.⁴
- 2) Penulis *Jam'u al-Jawāmi' al-Ma'rūf* berkata, “harta merah: emas, putih dan perak mungkin yang dimaksud harta karun itu adalah harta dan *kaisār*, raja-raja Irak dan Syam”.⁵

Hakikat emas yang diterangkan dalam kitab bahasa dan pembahasan hadits; bahwa emas pada asalnya berwarna kuning, kadang-kadang kemerahan-merahan. Hal ini tiada lain adalah karena tercampuri dengan tembaga pada umumnya sebagai perhiasan maupun alat tukar.

b. Keterangan Para Ahli Ilmu pengetahuan dan Pertambangan

³Kamus Tokopedia, “Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya”. *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (18 Juni 2022).

⁴Ibrāhīm al-Muṣṭafā, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*, Juz I (Turki: Dār al-Da'wah, 1431 H), h. 317.

⁵Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Jam'u al-Jawāmi' al-Ma'rūf*, Juz 2 (Kairo: 1426 H/ 2005 M), h. 178.

Lembaga ilmu pengetahuan pada abad 20 masehi mengatakan bahwa emas adalah lempengan yang berkilau, lunak, dan warnanya kuning. Berikut keterangan para ahli ilmu pengetahuan dan pertambangan:

- 1) Al-Hamdani berkata di dalam kitabnya *adz-Dzahab wal Fidhdhah*, “Emas adalah perhiasan yang sejak dahulu ada, warna kuning dan putih”.⁶
- 2) Muḥammad Husein Jūdi mengatakan dalam bukunya *The Sciences of Gold and Jewellery Making*, “Diketahui bahwa setiap logam yang membentuk paduan emas seperti tembaga, perak, paladium, platinum, seng dan lain-lain memiliki efek yang jelas pada warna paduan, kekerasan dan titik lelehnya. Sedangkan untuk tembaga, memberikan warna merah pada paduan, dan meningkatkan kekuatan dan kekerasannya.
- 3) Mamduḥ ‘Abdul Ghafur berkata, "Emas murni bentuknya tidak keras sehingga tidak bisa dibuat untuk perhiasan, tetapi bisa dibuat perhiasan jika dicampur dengan tembaga, perak, nikel, atau lainnya agar bertambah kuat dan keras; sehingga dikarenakan bahan campuran ini, akan muncul warna yang lain. Jika campurannya sedikit dari tembaga maka akan membuatnya berwarna merah, jika campurannya perak maka akan berwarna sedikit keputihan. Akan tetapi, jika campurannya platinum 25% atau nikel hingga 15% maka akan membuat ia menjadi emas putih.”⁷

c. Keterangan Emas di dalam Hadis Nabi

1) Hadist Pertama

⁶Al-Ḥasan bin ‘Aḥmad al-Ḥamdānī, *Al-Jawharatayn al-A’īqatayn*, (Yaman: 1408 H/ 1987M), h. 42.

⁷Files Wordpress, “Mengenal Hakekat Emas Putih”. *Situs Resmi Imnasution.files.wordpress.com*. <https://imnasution.files.wordpress.com/2015/07/mengenal-hakekat-emas-putih.pdf> (18 Juni 2022).

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا فَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبِيكَ لَمْ يَفْعَلَا، قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِ. (رَوَاهُ بُخَارِي)⁹

Artinya:

'Umar ra. berkata: "Sungguh aku berusaha keras untuk tidak meninggalkan benda kuning (emas) ataupun benda putih (perak) kecuali aku akan membagikannya". Aku katakan: "Kedua sahabatmu (Abu Bakar Ash-Shidiq radiallahu 'anhu dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam) tidak pernah melakukan hal itu!". Maka 'Umar ra. berkata: "Mereka berdua adalah dua orang yang sempurna yang aku meneladani keduanya".

2) Hadist Kedua

عَنْ أَبِي سَرْوَةَ - بِكسر السين المهملة وفتحها - عُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: صَلَّى رَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: دَكَّرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبْرِ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْسِنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. (رَوَاهُ بُخَارِي)¹⁰

Artinya:

Abu Sirwa'ah Uqbah bin al-Harits ra. bertutur, "saya sholat asar di belakang Nabi saw. di Madinah. Setelah salam, beliau segera bangkit, lalu melangkahi barisan para sahabat guna menuju ke salah seorang istrinya. Para sahabat pun terperangah atas ketergesa-gesaan beliau itu. Kemudian, Nabi kembali keluar menemui mereka, dan ketika melihat mereka terkejut atas ketergesa-gesaan itu, Nabi pun bersabda, "Aku ingat sepotong emas yang ada pada kami, dan aku tidak ingin menahannya, maka aku pun menyuruh agar membagi-bagikan emas itu".

3) Hadist Ketiga

وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِعُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ. (رَوَاهُ بُخَارِي)¹¹

Artinya:

Demi Allah, saya tidak mengetahui Aisyah kecuali seperti yang diketahui oleh seorang ahli emas terhadap batangan emas merah.

⁹Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 2 (Baīrūt: Dār Tawwāq al-Najāh, 1442 H), h. 149.

¹⁰Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 1, h. 170.

¹¹Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 6, h. 106.

B. Perbedaan Emas Putih dan Emas Kuning

Jenis logam mulia yang dijual di luaran sana ada banyak mulai dari emas kuning, emas putih, perak, sampai paladium. Logam mulia ini ada yang dalam bentuk perhiasan siap pakai dan ada yang dalam bentuk batangan yang bisa disimpan dan dijual di kemudian hari. Dari berbagai jenis logam mulia yang banyak diperdagangkan, emas kuning dan emas putih adalah yang paling banyak dipilih. Namun, kedua logam mulia ini merupakan benda yang termasuk dalam masalah kontemporer yang banyak diperbincangkan, atau dibahas di kalangan ulama. Apakah kedua logam mulia ini sama konsekuensi hukumnya dalam fikih Islam?. Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai hukum, terlebih dahulu perlu kita ketahui perbedaan antara emas putih dan emas kuning. Adapun perbedaan antara emas putih dan emas kuning antara lain:¹²

1. Emas Kuning

Emas kuning adalah emas yang dalam pembuatannya dicampur dengan tembaga. Umumnya kadar emas di atas 75% dan sisanya adalah tembaga. Warna dari logam tembaga inilah yang memberikan warna kekuningan dan terlihat cantik saat sudah jadi perhiasan. Emas kuning punya tampilan klasik yang cocok untuk memberikan kesan mewah.

2. Emas Putih

Sedikit berbeda dengan emas kuning, emas putih memiliki campuran perak sehingga warna keemasan jadi memudar dan jadi keperakan. Umumnya campuran perak di bawah 25% untuk mendapatkan produk sempurna dan tetap memiliki nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri emas putih dapat dilihat dari tampilannya, seperti:¹³

¹²Tagar.id, “Kenali Perbedaan Emas Kuning dan Emas Putih”. *Situs Resmi www.tagar.id*. <https://www.tagar.id/kenali-perbedaan-emas-kuning-dan-emas-putih/amp/> (21 Juni 2022).

¹³Yonada Nancy, “Ciri Emas Putih dan Cara Membedakannya”. *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/ciri-emas-putih-dan-cara-membedakannya-dengan-perhiasan-perak-giuq> (28 Juni 2022).

1) Warnanya putih cerah

Berbeda dengan emas kuning yang memiliki warna terang dan mencolok, emas putih tampilannya lebih indah. Hal ini karena emas putih tidak mengandung 100 persen emas murni yang memiliki warna kuning. Selain perak dan paladium, warna perak yang dihasilkan oleh emas putih juga bisa diperoleh dari rhodium. *Melansir The Diamond Store* rhodium merupakan logam sejenis platinum yang digunakan untuk melapisi perhiasan agar meningkatkan kekuatan serta kilauan warna perak emas putih.

2) Daya tahan lebih kuat

Berkat tambahan kandungan logam lainnya, perhiasan emas putih memiliki daya tahan yang cenderung lebih baik dibanding perhiasan emas murni. Sifat emas murni atau emas 24 karat terlalu lunak apabila dibentuk sebagai produk perhiasan maupun dekorasi. Sehingga, membutuhkan campuran logam lainnya untuk meningkatkan durabilitas produk emas. Meskipun tidak jarang pengrajin yang membuat perhiasan dengan kadar mencapai 24 karat.

Produk perhiasan yang dibuat dari emas putih umumnya memiliki nilai mulai dari 9 hingga diatas 18 karat. Menurut Galeri 24, perhiasan emas putih yang premium memiliki nilai 18 karat yang terdiri atas 75 persen emas dan 25 persen perak. Namun ada juga emas putih yang hanya terbuat dari platina saja.

3) Memiliki daya pantul

Ciri ini masih berhubungan dengan kandungan logam emas putih yang kompleks. Emas putih cenderung memiliki kekuatan daya pantul karena disusun dari zat yang berbeda. Berbeda dengan perak yang cenderung redup, emas putih memiliki kilau yang lebih cemerlang. Ada banyak kesamaan antara emas putih dan kuning, keduanya hampir cocok dengan semua potongan, kejernihan, dan karat berlian. Perbedaan utama antara emas putih, kuning, dan bahkan yang *rose*

gold hanyalah campuran logam yang digunakan untuk membuatnya. Beberapa logam yang paling umum digunakan untuk bercampur dengan emas adalah tembaga, perak, nikel, palladium, dan seng.

Bergantung pada logam apa yang digunakan dan persentase keberadaannya akan menghasilkan tiga warna umum ini. Emas putih memiliki lebih banyak nikel dan seng, sedangkan emas kuning mengandung lebih banyak tembaga. Namun, yang harus diperhatikan adalah nomor karatnya. Emas kuning 18 karat dan emas putih 18 karat memiliki persentase emas yang sama, ditambah 6 bagian 'logam lain' (total 24 karat). Jika anda menemukan cincin yang terbuat dari emas 24 karat, maka itu 100% murni.¹⁴

C. Cara Membedakan Emas Putih dan Perak

Apabila dilihat secara sekilas, emas putih dan perak memiliki tampilan yang mirip. Padahal keduanya merupakan logam mulia yang berbeda. Menurut Onecklace, cara terbaik untuk membedakan kedua jenis logam ini adalah dengan melihat perbedaan kilauannya. Perak memiliki kilauan yang mengkilat dengan pantulan cahaya keabu-abuan. Kilauan perak cenderung awet tetapi mudah kusam karena kotoran. Sehingga untuk mempertahankan kilauan perak, perhiasan perlu sering-sering dibersihkan.

Sementara emas putih memiliki kilauan yang lebih cerah dengan pantulan cahaya yang lebih cerah. Permukaannya lebih mirip cermin. Kilauan ini tidak bertahan lama seiring dengan lunturnya lapisan rhodium pada perhiasan. Untuk mempertahankan kilauannya, perhiasan emas putih dapat dilapisi ulang dengan rhodium. Selain itu, perak juga lebih lunak dibandingkan emas putih. Perhiasan yang dibentuk dari perak biasanya lebih mudah bengkok dan berubah bentuk

¹⁴Kamus Tokopedia, "Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya". *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (21 Juni 2022).

apabila terkena benturan. Sementara, emas putih lebih kuat berkat kandungan logam lainnya. Perak dan emas putih juga dibedakan dari segi harga. Harga perhiasan berbahan perak cenderung lebih murah dibanding perhiasan dari emas putih. Hal ini karena emas putih mengandung emas yang memiliki nilai jual lebih tinggi.¹⁵

D. Aturan Tukar Emas Putih dan Emas Kuning

Bolehkah menukar emas putih dengan emas kuning walaupun berbeda kuantitas atau takaran.? Hukum emas putih harus dilihat dari hakikat logam yang terkandung di dalamnya. Apabila emas putih dari logam selain emas maka tidak berlaku hukum emas padanya baik berkaitan dengan zakat maupun riba. Jika emas putih tersebut terbuat dari emas maka berlaku padanya hukum zakat dan ribawi.

Dari beberapa pernyataan para ahli menyatakan bahwa emas putih terdiri dari campuran logam, emas, nikel, perak, dan palladium sehingga menimbulkan warna putih. Jika demikian, maka berlaku padanya hukum emas kuning pada umumnya, seperti zakat, dan riba.

Rasulullah saw. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواهُ مُسْلِمٌ)¹⁶

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai.

¹⁵Yonada, "Ciri Emas Putih dan Cara Membedakannya". *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/ciri-emas-putih-dan-cara-membedakannya-dengan-perhiasan-perak-giuq> (28 Juni 2022).

¹⁶Abu al-Hasan Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahih Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006), h. 744.

Maka aturan tukar emas putih dengan emas putih yang berlaku sama dengan aturan tukar emas kuning pada umumnya yaitu harus tunai dan sama timbangannya.¹⁷ Adapun dibolehkannya tukar menukar emas dengan dua syarat:

Pertama, sama dalam *miqdār* (ukuran), dalam hal jumlah, takaran atau timbangan. Di sini boleh terjadi perbedaan kualitas antara yang bagus dan jelek. *Kedua*, transaksi langsung harus dilakukan secara kontan (tunai), yaitu ada serah terima sebelum berpisah pada majelis akad.

Misalnya, menukar emas 21 karat sebanyak 10 gram dengan emas 24 karat sebanyak 10 gram langsung dalam majelis (tempat) akad/transaksi. Maka ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 21 karat dilebihkan, misalnya jadi 12 gram. Akan tetapi, harus sama-sama 10 gram (walaupun beda kualitas karat emas) dan tidak boleh ada satu gram yang tertunda (misal satu jam atau satu hari) ketika akad barter/tukar-menukar.¹⁸

Bolehkah tukar tambah emas putih? Tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan oleh satu pihak. Menurut pakar fikih muamalah yang juga *founder* Institut Muāmalah Indonesia Muhammad Shiddīq al-Jāwī, ada dua hukum syara untuk tukar tambah. Ia menjelaskan jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang tidak termasuk barang ribawi (*al-amwaal al-ribawiyah*), yaitu selain emas, perak, gandum, jewawut (*sya'iir*), kurma dan garam maka hukumnya boleh, seperti tukar tambah telepon seluler pintar, mobil, sepeda motor, sepatu, dan sebagainya. Karena itu, tukar tambah barang-barang tersebut hukumnya boleh (mubah). jika tukar tambah dilakukan untuk barang-barang yang

¹⁷Muhamad Ihsan, "Aturan Tukar Emas Putih dengan Emas Kuning". *Situs Resmi BimbinganIslam.com*. <https://bimbinganislam.com/aturan-tukar-emas-putih-dengan-emas-kuning/> (28 juni 2022).

¹⁸Bimbingan Islam, "Beginilah Cara Tukar Menukar Emas Agar Tidak Riba". *Situs Resmi BimbinganIslam.com*. <https://bimbinganislam.com/beginilah-cara-tukar-menukar-emas-agar-tidak-riba/> (28 Juni 2022).

termasuk barang ribawi (*al-amwaal al-ribawiyah*) seperti emas, perak, gandum, jewawut (*sya'ir*), kurma, dan garam, hukumnya haram.

Muhammad Siddiq mencontohkan, seseorang menukarkan cincin emas lama seberat 5 gram, ditukar dengan cincin emas baru seberat 5 gram. Namun, jika salah satu pihak menambah uang Rp 500 ribu, itu hukumnya haram.¹⁹



¹⁹Andrian Saputra, "Tukar Tambah Barang Bagaimana Hukumnya". Situs Resmi Republika.id. <https://www.republika.id/posts/24601/tukar-tambah-barang-bagaimana-hukumnya> (28 Juni 2022).

BAB IV

EMAS PUTIH DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA

PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

A. Konsekuensi Hukum Emas Putih

Hukum mengenai emas putih dapat ditetapkan setelah mengetahui kandungan yang ada pada emas putih tersebut. Jika telah jelas bahwa emas putih adalah campuran dari emas asli, maka hukum-hukum yang berlaku pada emas asli berlaku juga terhadap emas putih.

a. Keumuman dalil

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.¹

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)²

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai.

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 2020), h. 192.

²Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006), h. 744.

b. Sesuai dengan tuntutan bahasa

Secara bahasa emas putih masuk dalam kategori emas, maka hukum yang berlaku pada emas putih sama dengan hukum yang berlaku pada emas.

c. Emas di zaman dahulu juga banyak campurannya

Jika kita lihat peredaran emas di zaman dahulu, maka kita akan dapati emas pada zaman dahulu juga banyak campurannya, bahkan campuran logam tembaga lebih banyak dari logam emasnya. Akan tetapi hal ini tidak mengubah hukum bahwa hal itu masih termasuk emas yang terkena hukum-hukum syariat.³

d. Hukum syariat tidak dengan warna

Maksudnya di dalam pembahasan emas, syariat ini tidak mengaitkan hukum dengan warnanya, tetapi hukumnya dikaitkan dengan unsure mas yang sebenarnya. Munculnya warna lain dari emas tidak mengubah hakekatnya.

e. Warna putih hanya warna kelihatan

Emas putih, warnanya putih karena warna itu muncul kelihatan. Di balik itu ada warna aslinya kuning. Warna asli tertutup karena tercampur dengan logam lain. Oleh karena itu, jika dilebur kembali, ia akan kembali ke warna aslinya.

B. Hukum Memakai Emas Putih

1. Hukum emas putih bagi laki-laki

Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk menggunakan emas sebagai perhiasan (dikhususkan untuk wanita), tapi bagaimana jika yang kita gunakan adalah emas campuran seperti emas putih? Telah dijelaskan bahwa hukum emas juga berlaku pada emas putih yang tercampur dengan emas asli.

³Syahidta Sukma Wijayanti, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negri Purwokerto, 2018), h. 42.

Allah telah memberikan pakaian dan perhiasan untuk dinikmati oleh manusia. Dalam pandangan Islam pakaian digunakan untuk menutup aurat dan keperluan berhias. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf/7: 26.

يَبْنَىٰ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِيُ سَوْءَ تِكْمٍ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Terjemahnya:

Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.⁴

Akan tetapi, dibalik semua itu, Islam juga mengharamkan perhiasan bagi laki-laki, yaitu salah satunya adalah cincin dari emas. Hal ini telah banyak disebutkan dalam berbagai variasi hadis yang melarang akan hal tersebut. Namun bukan berarti tidak ada alasan mengapa islam melarang hal tersebut untuk kaum Adam. Sesungguhnya dibalik pelarangan tersebut terdapat hikmah dan pendidikan moral yang tinggi bagi kaum Adam khususnya.⁵

Rasullullah saw. pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ زُرَّيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶

Artinya:

Dari Ibnu Zurāir bahwasanya ia pernah mendengar Ali bin Abu Thalib berkata, Nabi saw. mengambil sutra kemudian meletakkannya di sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di kiri kirinya,

⁴Kementerian Agama Indonesia, *Alquran dan terjemah*, h. 153.

⁵Muhammad Yūsuf Qarhawī, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 110.

⁶Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin 'Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4 (Bairūt: al-Maktabah al-'Aşriyyah, 1431 H), h. 50.

kemudian bersabda: Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum laki-laki dari umatku.

Rasulullah saw. bersabda:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذَكَوْرٍ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁷

Artinya:

Pakaian sutera dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan.

Dari hadist di atas, diketahui bahwa emas dibolehkan bagi perempuan tapi tidak bagi laki-laki, baik itu emas asli atau campuran. Begitu pula dengan hukum pria memakai sutera dalam Islam. Namun kenyataannya di jaman sekarang, justru banyak laki-laki yang menggunakan emas putih sebagai perhiasan, terutama cincin.

Mengapa emas dilarang bagi laki-laki? Sebuah penelitian menunjukkan bahwa emas memiliki partikel atom yang dapat menembus kulit manusia lalu terakumulasi di dalam tubuh. Tumpukan atom emas di dalam tubuh yang tidak dapat dikeluarkan dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit, seperti *Alzheimer*. Wanita dapat membuang partikel atom tersebut melalui menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Inilah sebabnya mengapa laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas.

Emas putih dalam makna campuran emas dengan bahan lain tidak mengubah hukum memakai emas bagi laki-laki karena perubahan campuran emas tidak mengubah sifat emas itu sendiri sehingga tetap terlarang bagi laki-laki. Sedangkan emas putih yang bukan emas, seperti titanium, perak, dan bahan lain maka diperbolehkan untuk memakainya karena unsur aslinya sama sekali tidak mengandung emas. Berbeda dengan emas campuran atau emas yang disepuh yang memang memiliki kandungan emas walau sedikit.

⁷Muhammad bin 'Īsā bin Saurah bin Mūsā al-Ḍaḥḥāq al-Tirmīzī, *Sunan al-Tirmīzī*, Juz 4 (Cet II; Mesir: Perusahaan Pers Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/ 1975 M), h. 217.

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas; Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى حَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ حَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخِذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁸

Artinya:

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbās; Bahwa Rasulullah saw pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda; salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?. Setelah Rasulullah saw. pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu ambillah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya. Lelaki tersebut menjawab; Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah saw.

Selain hadis tersebut di atas, imam Muslim juga meriwayatkan hadist yang setema dalam kitab dan bab yang sama, namun dengan redaksi yang berbeda sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: هَمَّ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّخْتِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ لِبَاسِ الْقِسِيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنِ لِبَاسِ الْمُعْصَفِرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁹

Artinya:

Dari ‘Alī bin Abū Ṭhalib ia berkata; Rasulullah saw. melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir (disulam) dengan sutera, membaca Al-Qur’an ketika ruku’ dan sujud, serta pakaian yang di celup warna kuning.

Namun penggunaan bahan apapun, walaupun itu bukanlah emas, bagi laki laki tetap tidak diperbolehkan digunakan dalam bentuk perhiasan karena dianggap menyerupai wanita. Sifat wanita kebanyakan yang memang menyukai perhiasan tidak diperbolehkan ditiru oleh laki-laki. Walaupun perhiasan itu bukanlah terbuat

⁸Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1655.

⁹Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1648.

dari emas atau bahan logam lain, hukumnya tetap tidak boleh. Bahkan Allah melaknatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbās ra. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁰

Artinya:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.

Namun berbeda halnya jika emas ataupun emas putih digunakan dengan alasan kesehatan, maka hukumnya menjadi boleh. Tapi ini hanya untuk pengecualian yang sifatnya sangat penting.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹¹

Artinya:

Dari ‘Abdurrahman bin Tharafah bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad, hidungnya terpotong saat perang al-Kilab. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lalu memerintahkan kepadanya (untuk membuat hidung dari emas), hingga ia pun membuat hidung dari emas.

Nabi Muhammad saw. mengizinkan Arfajah bin As’ad menggantikan hidungnya dengan emas agar tidak menimbulkan sakit yang lebih parah, karena sebelumnya pada hadis tersebut menceritakan keadaan hidungnya yang busuk ketika diganti dengan perak. Demikian hadis ini mengisyaratkan kemaslahatan umat baik individu atau secara kolektif sesuai dengan kebutuhan, tanpa membahayakan salah satu diantaranya.

¹⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 400.

¹¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 92.

2. Hukum Bejana Emas Putih

Allah swt. menganugerahkan kepada manusia semua yang ada di muka bumi ini. Allah swt. tidak akan menganugerahkan kecuali yang mubah. Karena tidak ada anugerah dalam larangan. Sehingga semua yang diciptakan-Nya di atas bumi ini adalah halal untuk kita kecuali ada larangan dari Allah swt. dan Rasul-Nya, seperti halnya bejana. Oleh karena itu semua bejana baik dari besi, tembaga, kuningan dan lain-lainnya halal dan mubah digunakan kecuali yang Allah swt. larang. Ada bejana yang diharamkan penggunaannya untuk makan dan minum yaitu bejana yang terbuat dari emas dan perak. Disebutkan dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman ra. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَشْرَبُوا فِي آنيةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. (رَوَاهُ بُخَارِي)¹²

Artinya:

Janganlah kamu minum dengan gelas (yang terbuat) dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat.

Hadits yang mulia ini menunjukkan larangan menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Para Ulama sepakat dalam mengharamkan makan dan minum menggunakan bejana emas dan perak. Rasulullah saw. dalam hadits Hudzaifah di atas menjelaskan sebab pelarangannya pada hadis yang sama yaitu pada sabda Rasulullah saw.:

فَإِنَّهَا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. (رَوَاهُ بُخَارِي)¹³

¹²Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7 (Bairūt: Dār Tawwāq al-Najāh, 1422 H), h. 39.

¹³Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 7, h. 113.

Artinya:

Karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan buat kamu di akhirat.

Pengertiannya adalah orang kafir, orang yang menggunakan bejana emas dan perak di dunia; karena mereka tidak memiliki agama yang melarang hal tersebut, sehingga kalian wahai kaum Muslimin dilarang meniru mereka dan hal itu untuk kalian di akhirat sebagai balasan karena kalian tidak menggunakannya di dunia. Bejana emas dan perak tidak diberikan pada mereka di akhirat sebagai balasan atas kemaksiatan mereka di dunia.

Dalam hadis lain Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan imam an-Nasā'i dan al-Hāfīz Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanadnya kuat (*Isnaduhu Qawi*). Dalam hadits itu, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ شَرِبَ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهِمَا فِي الْآخِرَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹⁴

Artinya:

Barangsiapa minum dari bejana perak dan emas di Dunia maka tidak minum dari keduanya di akhirat dan bejana ahli syurga adalah emas dan perak.

Dengan alasan ini, kaum Muslimin dilarang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak termasuk emas putih karena hukum emas juga berlaku pada emas putih.

C. Hukum Jual Beli Emas Putih

Jual beli (*al-bai'*) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki dan dikuasai, atas dasar saling rida dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Jual beli emas berarti jual beli yang objeknya (*al-ma'qū 'alaihi*) adalah emas, baik emas ditukarkan dengan emas, maupun emas ditukarkan dengan barang selain emas. Hukum yang berlaku pada emas juga berlaku pada emas putih.

¹⁴Aḥmad bin 'Alī bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalānī al-Syāfi'ī, *Fathu al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ Bukhārī*, juz 10 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 97.

1. Dasar hukum jual beli emas putih

Emas disebutkan dalam sebuah hadis yang membahas syarat jual beli enam barang *ribawī*. Rasulullah saw. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواهُ مُسْلِمٌ)¹⁵

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai.

Keenam barang itulah yang merupakan barang *ribawī* menurut nas dan ijmak.¹⁶ Enam barang *ribawī* tersebut adalah emas (*al-zahab*), perak (*al-fiddah*), gandum kasar (*al-bur*), gandum halus (*al-sya'ir*), kurma (*al-tamru*), dan garam (*al-milhu*). Barang *ribawī* yaitu barang yang jika dilakukan pertukaran antar barang tersebut, biasanya menjadi penyebab timbulnya riba.¹⁷ Sehingga perlu perincian dalam menjelaskan hukum jual beli emas ini.

Menurut Syekh al-Tuwaijirī, riba adalah tambahan dalam jual beli dua barang, yang mana barang tersebut bisa menyebabkan riba. Riba adalah salah satu dosa besar dan hukumnya haram menurut semua agama samawi.¹⁸ Berikut ini adalah dalil-dalil mengenai haramnya riba:¹⁹

¹⁵Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 744.

¹⁶Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyāḍh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), h. 54.

¹⁷Aḥmad Ifhām Sālihīn, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 729.

¹⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009), h. 470.

¹⁹Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhi*, Juz 2, t.d., h. 33-34.

- a) Allah swt. mengabarkan kita bahwa orang-orang yang melakukan riba mereka tidak berdiri dari kubur-kubur mereka ketika dibangkitkan, kecuali seperti berdirinya orang yang menderita penyakit ayun (epilepsi) saat penyakitnya kambuh. Itu semua untuk membesarkan perut-perut mereka karena mereka memakan riba ketika di dunia. Allah swt. juga menjanjikan bagi orang-orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui haramnya riba, bahwa mereka adalah penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian, itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mereka kekal di dalamnya.²⁰

- b) Allah swt. menghilangkan keberkahan harta yang mengandung riba, meskipun harta pelaku riba tersebut banyak, namun keberkahannya musnah, tidak ada kebaikan di dalam hartanya. Sesungguhnya harta tersebut adalah malapetaka bagi pemiliknya, lelah di dunia dan mendapat azab di akhirat, dan tidak pula mendapat manfaat dari hartanya. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:276,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

²⁰Kementrian Agama Indonesia, *Alquran dan terjemah*, h. 47.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergeliman dosa.²¹

- c) Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²²

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata: "Mereka semua sama".

Kesimpulannya, jual beli emas ataupun emas putih secara umum hukumnya mubah (boleh) sebagaimana jual beli biasa. Namun, perlu perhatian lebih pada transaksinya agar tidak terjadi riba, karena emas maupun emas putih merupakan salah satu barang *ribawī*.

2. kaidah-kaidah riba pada jual beli emas

Dalam bertransaksi dengan aṣnaf al-riba harus memperhatikan kaedah-kaedah riba, karena apabila tidak memperhatikannya akan terjatuh pada transaksi riba. Adapun kaedah-kaedah dalam bertransaksi dengan barang-barang ribawi, baik itu emas, perak, ataupun uang kertas, uang elektronik, dan gandum, terigu, kurma, garam, ataupun beras dan jagung adalah sebagai berikut:²³

- a. Tukar-menukar dua barang ribawi dengan jenis yang sama seperti emas ditukar dengan emas atau mata uang rupiah ditukar dengan rupiah, maka syarat sah dalam akad jual beli ini ada dua, yang pertama harus sama takaran atau nilainya dan yang kedua harus kontan sebelum berpisah dari majelis akad.

²¹Kementrian Agama Indonesia, *Alquran dan terjemah*, h. 47.

²²Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyaīrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1219.

²³Khaerul Aqbar dkk., "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol 7, No. 1 (2021): h. 20-37.

Contohnya: membeli emas tua 1 gram dengan emas baru 1 gram pula, atau Rp. 10.000 uang kertas dengan 10 buah uang koin pecahan Rp. 1.000. Apabila syarat pertamanya yaitu takarannya sama tidak terpenuhi maka jadi riba al-faḍl, dan jika syarat yang kedua tidak terpenuhi yaitu secara kontan maka jadi riba al-nasi'ah, dan jika kedua syaratnya tidak terpenuhi, maka transaksinya jadi riba al-faḍl al-nasi'ah.

- b. Tukar-menukar dua barang ribawi yang berbeda jenis tapi sama 'illat-nya, seperti terigu ditukar dengan gandum, atau emas ditukar dengan perak, atau emas ditukar dengan uang rupiah, atau uang rupiah dengan uang dollar. Maka, untuk sahnya transaksi tersebut harus terpenuhi satu syarat saja yaitu kontan sebelum berpisah dari majelis akad, dan tidak dipersyaratkan harus sama nominal atau takarannya. Contohnya, membeli emas batangan 1 gram dengan uang Rp. 700.000, maka syaratnya harus kontan sebelum berpisah dari majelis akad, yaitu pembeli menyerahkan uangnya kontan dan penjual menyerahkannya emasnya saat itu juga. Apabila tidak terpenuhi satu syarat tersebut yaitu kontan atau tunai maka jadilah transaksi tersebut riba *al-nasi'ah* dan tidak terdapat pada bentuk transaksi tersebut riba al-faḍl.
- c. Tukar-menukar dua barang ribawi yang berbeda jenisnya dan juga 'illat-nya, seperti kurma ditukar dengan emas, atau terigu ditukar dengan uang rupiah. Maka sahnya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama takaran atau nilainya. Contohnya, membeli 1 kilogram kurma dengan uang Rp.100.000 secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba al-nasi'ah maupun riba al-faḍl pada transaksi tersebut.
- d. Tukar-menukar barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi, seperti mobil ditukar dengan uang rupiah atau rumah ditukar dengan emas. Maka sahnya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama

takaran atau nilainya. Contohnya, membeli mobil dengan harga Rp. 100.000.000 secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba al-nasi'ah maupun riba al-faḍl pada transaksi tersebut.

- e. Tukar-menukar dua barang yang keduanya bukan ribawi, seperti jam tangan ditukar dengan handphone, atau mobil tua dengan motor baru. Maka sahnya transaksi tersebut tidak dipersyaratkan kontan (saling terima barang) dan sama takaran atau nilainya. Transaksi seperti ini baik secara kontan ataupun tidak maka tidak terdapat riba al-nasi'ah maupun riba al-faḍl pada transaksi tersebut.

3. Jual beli emas putih dengan selain barang ribawī

Pada zaman sekarang, emas tidak lagi ditukarkan dengan barang, melainkan ditukar dengan uang. Namun, uang tidak termasuk dari enam barang ribawī yang disebutkan di dalam nas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli selain enam barang ribawī yang disepakati. Ada dua pendapat dalam masalah ini:²⁴

- a. Sebagian ulama (di antaranya adalah Ahlu Zāhir)

Mereka berpendapat bahwa larangan penambahan (*al-tafāḍul*) pada jual beli barang sejenis hanyalah pada enam barang *ribawī* saja, adapun selainnya tidak terlarang penambahan pada jual beli barang sejenis. Begitu pula larangan penundaan (*al-nasā'*) hanya untuk jual beli enam barang *ribawī* saja, baik jual beli sejenis ataupun tidak sejenis.

Mereka menjadikan larangan yang berhubungan dengan keenam barang *ribawī* termasuk dalam bab *al-khāṣ urīda bihi al-khāṣ* (perkataan khusus yang dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus).

- b. Jumhur fukaha berbagai negeri

²⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahdī wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, t.d., h. 155.

Adapun jumhur fukaha, mereka menjadikan hal tersebut termasuk dalam bab *al-khāṣ urīda bihi al-'ām* (perkataan khusus yang dimaksudkan untuk sesuatu yang umum). Artinya, mereka menganggap bahwa larangan penambahan dan penundaan, tidak hanya terbatas pada enam barang yang disebutkan dalam nas itu saja. Jumhur fukaha yang berpendapat bahwa larangan penambahan dan penundaan bukan hanya pada enam barang *ribawī*, berbeda pendapat mengenai makna al-'am (umum) dalam memahami ilat larangan al-tafadul dan larangan al-nasa' pada barang-barang tersebut.

Ada dua pokok bahasan dalam hal ini, yaitu ilat riba pada emas dan perak, dan ilat riba pada empat barang lainnya.

a) Ilat riba pada emas dan perak.²⁵

Ilat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sama jenisnya. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. dan Abū Sa'īd al Khudrī ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ أَحَا بْنَ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ - قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: يَعْنِي جَيِّدًا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلْتَ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجُمُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيَعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِتَمَنِيهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁶

Artinya:

Rasulullah saw. mengutus seorang dari Bani 'Adī al-Anṣārī untuk bekerja di Khaibar. Lalu ia datang dengan membawa kurma yang bagus, maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya: "Apakah semua kurma di Khaibar seperti ini?" dia menjawab: "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli kurma satu ṣā' dengan dua ṣā' kurma yang terkumpul", lalu Rasulullah saw bersabda: "Jangan lakukan itu, tetapi

²⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XVII; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), h. 540-546.

²⁶Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 680.

tukarlah dengan ukuran yang sama, atau juallah dulu kurmamu dan belilah dengan uang tersebut kurma yang bagus. Dan begitulah timbangannya".

Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditas kurma dikaitkan dengan timbangan dan bila dikaitkan dengan timbangan maka timbangan dapat dijadikan alat. Emas dan perak di waktu itu merupakan komoditas yang satuannya adalah timbangan, maka timbangan dapat dijadikan alat riba untuk komoditas ini. Konsekuensinya adalah uang kartal dewasa ini tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan (berat).

Alat riba untuk emas dan perak adalah dominasi sebagai alat tukar (galabah al-samanyah). Ini merupakan pendapat mazhab Syafii dan Maliki. Maksud dari alat ini bahwa emas dan perak saja yang merupakan komoditas riba karena emas dan perak dapat diterima sebagai alat tukar di seluruh negeri. Berbeda halnya dengan uang fulus (yang terbuat dari tembaga atau nikel), karena sekalipun fulus menjadi alat tukar di sebagian tempat seperti di Khurasan, akan tetapi hanya menjadi alat tukar dominan di negeri tersebut dan tidak diterima sebagai alat tukar di negeri lainnya, oleh karena itu, para ulama mazhab Syafii dan Maliki berpendapat bahwa fulus bukanlah moditas riba. Konsekuensi dari pendapat ini adalah tidak adanya riba dan zakat pada fulus.

b) Alat riba pada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam.

Mālikiyyah berpendapat bahwa alat larangan penambahan pada empat barang selain emas dan perak adalah makanan pokok yang disimpan, sedangkan alat larangan penundaannya adalah makanan, bisa disimpan, dan ketidaksamaan jenis. Sehingga apabila pertukaran yang berbeda jenisnya maka boleh ada tambahan, namun tidak boleh ada penundaan serah terima. Begitu pula boleh melakukan penambahan pada pertukaran makanan yang tidak bisa disimpan, namun tidak boleh ada penundaan serah terima.

Syāfi'iyah berpendapat bahwa ilat larangan penambahan pada empat barang selain emas dan perak adalah makanan dan sama jenis, sedangkan ilat larangan penundaan adalah makanan dan tidak sama jenis. Hanafiyyah berpendapat bahwa ilat larangan penambahan pada enam barang *ribawī* adalah ditakar atau ditimbang, dan sama jenisnya. Sedangkan ilat larangan penundaan adalah perbedaan jenis.²⁷

Ṣālih al-Fauzan menyebutkan, ilat pada barang selain emas dan perak adalah sesuatu yang ditakar atau ditimbang, juga merupakan makanan. Sehingga hukumnya dikiaskan dengan yang memiliki ilat yang sama, yakni termasuk barang yang ditakar atau ditimbang serta sesuatu yang dimakan, diharamkan pada barang-barang tersebut riba *al-faḍlu*. Jika ilatnya sama, namun jenisnya berbeda maka dilarang penundaan dan dibolehkan penambahan. Adapun jika berbeda ilat dan jenisnya, maka dibolehkan penambahan dan penundaan.²⁸

Kesimpulannya, barang *ribawī* memiliki ilat yang dapat dikiaskan dengan selain enam barang yang disebutkan dalam nas. Sehingga, ada barang lain yang juga bisa terjadi riba pada jual belinya.

4. Syarat sah jual beli emas putih

Syarat-syarat jual beli emas putih tidak berbeda dengan jual beli secara umum dalam Islam, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi riba dalam jual beli emas dan emas putih. Dalam tukar menukar enam barang *ribawī*, ada tiga kemungkinan yang terjadi:²⁹

1. Menukar harta riba dengan harta riba sejenis.

²⁷Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahdī wa Nihāyah al-Muqtasīd*, Juz 3, h. 155-156.

²⁸Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhi*, Juz 2, h. 38-39.

²⁹Erwandi Tarmīzī, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 536-537.

Contohnya: emas ditukar dengan emas, kurma ditukar dengan kurma. Untuk keabsahan akad ini, dibutuhkan dua syarat:

Ukuran keduanya harus sama, berat (jika satuan barang berdasarkan timbangan) atau volume (jika satuan barangnya berupa liter) haruslah sama. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-fadlu* dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-nasi'ah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-fadlu-al-nasi'ah*.

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat.

Contohnya: menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama.

Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahkan-terimakan di majelis akad. Tidak boleh menukar 1 gram diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasi'ah*. Begitu juga boleh menukar 20 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai, barang diserahkan-terimakan di majelis akad. Tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasi'ah*.

3. Menukar harta riba dengan harta ribayang tidak sejenis dan tidak satu ilat.

Contohnya: menukar kurma dengan emas. Dalam akad ini, tidak ada persyaratan harus samaukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma tidak tunai dengan cara emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya.

D. Hukum Zakat Emas Putih

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas atau perak ini ada dalam Al-Quran Q.S. at-Taubah/9: 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.³⁰

Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadits lainnya, salah satunya adalah hadits riwayat Abū Dāud rahimahullah:

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَغْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَحِسَابِ ذَلِكَ (أَبُو دَاوُدَ)³¹

Artinya:

Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentase-nya.

Melalui hadits tersebut dapat di pahami bahwa zakat emas dan perak wajib dibayarkan ketika sudah mencapai nishab dan telah melewati masa haul. Dan dari hadits ini pula dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 persen dari aset emas dan perak yang dimiliki. Sebab, 5 dirham adalah 2,5 persen dari 200 dirham, begitu pula setengah dinar adalah 2,5 persen dari 20 dinar. Adapun mengenai zakat perak, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tidak ada zakat

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192.

³¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin 'Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 100.

pada perak hingga berjumlah lima auqiyah. Satu auqiyah = 40 dirham. Sehingga kalau 5 auqiyah = 200 dirham.

Kewajiban membayar zakat juga ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an Q.S. ar-Rūm/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³²

Berikut adalah syarat emas putih yang wajib dizakati.³³

- a. Milik sendiri, artinya kepemilikan atas emas putih tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain.
- b. Sampai haulnya, artinya emas putih tersebut sudah tersimpan selama satu tahun berjalan.
- c. Sampai nisabnya, artinya emas putih yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas putih sama dengan nisab zakat emas pada umumnya.³⁵

Muncul pertanyaan bahwa apakah emas putih dalam bentuk perhiasan juga wajib dizakati? Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah ada zakat pada perhiasan emas dan perak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur (mayoritas ulama) berpendapat tidak ada zakat dalam perhiasan emas. Di antara dalil yang digunakan adalah,

³²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 408.

³³Baznas, "Zakat Emas dan Perak". *Situs Resmi Baznas.go.id*. <https://Baznas.go.id/zakatemas> (18 Juni 2022).

³⁵Abū Zubair al-Hawārī, *Zakat Emas Putih*. <https://youtu.be/k44bGpLSeek> (17 Juni 2022).

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. (الشيخ الألباني)³⁶

Artinya:

Tidak ada zakat pada perhiasan.

Namun hadits ini adalah hadits yang batil jika disandarkan pada Nabi saw. Yang tepat, hadits ini hanyalah hadits *mauqūf* (hanya disandarkan kepada sahabat Nabi), yaitu perkataan sahabat Jābir. Dan Ibnu ‘Umar juga memiliki perkataan yang sama, yaitu tidak ada zakat pada perhiasan. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nisab, baik berupa perhiasan yang dikenakan, yang sekedar disimpan atau sebagai barang dagang.³⁷

Dalil umum dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيَكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Artinya:

Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.

Dalil dari Amr bin Syu’aib dari bapak dari kakeknya,

³⁶Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Juz 4 (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 24.

³⁷Mustafā al-Adāwī, *Jāmi’ Ahkām min Nisāi*, Juz 2 (Saudi ‘Arabia: Dār Ibnu Qoyyim dan Dār Ibnu ‘Affan, t.th.). h. 144.

³⁸Abū al-Ḥasan Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 680.

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَنَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أُتْعِطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهَيْمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. (أَبُو دَاوُدَ)³⁹

Artinya:

Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama anak wanitanya yang di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini?” Dia menjawab, “Belum.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka.” Wanita itu pun melepas keduanya dan memberikannya kepada Rasulullah seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul Nya.

Pendapat yang terkuat adalah tetap adanya zakat pada perhiasan. Inilah pendapat yang lebih hati-hati dan terlepas dari perselisihan yang kuat dalam hal ini. Juga ada dalil umum dan khusus yang mendukung hal ini. Adapun berbagai dalil yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan boleh jadi dari hadits yang lemah atau hanya perkataan sahabat. Padahal perkataan sahabat tidak bisa jadi hujjah (dalil pendukung) ketika bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadits yang sahih.⁴⁰

E. Pandangan Ulama Terhadap Emas Putih

Banyak fatwa yang disampaikan para ulama tentang emas putih, yang jika diperhatikan, jawaban dari fatwa-fatwa itu berputar pada satu pertanyaan: apa hakekat emas putih? Apa kandungan dari emas putih itu?

³⁹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin Ishāk bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amar al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, h. 95.

⁴⁰Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 23-26.

Dengan mengacu pada jawaban ini, mereka menyimpulkan hukum yang berlaku untuk emas putih. Apakah dia digolongkan sebagaimana emas, ataukah logam lain yang bukan emas, meskipun masyarakat menyebutnya emas putih.⁴¹

1. Fatwa al-Lajnah al-Dāimah

Sudah tersebar di sebagian orang khususnya pria penggunaan emas yang disebut “emas putih”. Emas putih tersebut digunakan sebagai jam tangan, cincin atau pena. Orang-orang yang menjual emas semacam ini atau yang pakar perhiasan mengatakan bahwa emas putih adalah emas kuning seperti yang kita kenal. Emas tersebut dicampur dengan logam tertentu (sekitar 5-10%) yang merubah warnanya dari warna kuning emas menjadi putih atau bisa pula menjadi warna lainnya sehingga ia seperti menjadi logam lain. Emas ini sering digunakan akhir-akhir ini dan menjadi rancu akan hukumnya pada kebanyakan orang.

Kemudian al-Lajnah al-Dāimah menjawab mengenai hal tersebut.

إِذَا كَانَ الْوَأَقِعُ مَا ذَكَرَ، فَإِنَّ الذَّهَبَ إِذَا خُلِطَ بِغَيْرِهِ لَا يُخْرَجُ عَنْ أَحْكَامِهِ مِنْ تَحْرِيمِ التَّفَاوُلِ إِذَا بَاعَ بِجِنْسِهِ وَوُجُوبِ التَّفَاوُلِ فِي الْمَجْلِسِ، سِوَاءَ بَيْعِ بِنْسِهِ أَوْ بَيْعِ بِنْسَةٍ أَوْ نُفُودِ وَرَقِيَّةٍ، وَتَحْرِيمِ لُبْسِهِ عَلَى الرَّجَالِ وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ الْأَوَانِي مِنْهُ وَتَسْمِيَّتِهِ ذَهَبًا أَبْيَضَ لَا يُخْرَجُهُ عَنْ تِلْكَ الْأَحْكَامِ⁴²

Artinya:

“Jika realitanya seperti yang kalian ceritakan, maka emas putih semacam itu (yang merupakan hasil campuran dengan logam lain) memiliki hukum sebagaimana emas kuning. Karenanya hukum emas tersebut tidaklah keluar dari pengharaman riba fadhli (artinya tidak boleh lebih bila ditukar sejenis, yaitu ketika ditukar emas dan emas walau beda kadar) dan wajib diserahkan tunai dalam satu majelis ketika ditukar dengan sesama emas, atau ditukar dengan perak atau uang kertas. Emas putih juga tidak boleh digunakan oleh pria (sebagaimana emas kuning). Dan tidak boleh pula menggunakan bejana dari emas putih. Jadi penamaannya dengan emas putih tidaklah mengeluarkan dari hukum tersebut (artinya sama hukumnya dengan emas kuning karena ada campuran emasnya)”.

⁴¹Konsultasi Syariah, Hukum Emas Putih. *Situs Resmi Konsultasisyariah.com*. <https://konsultasisyariah.com/22157-hukum-emas-putih.html> (22 Juni 2022).

⁴²Al-lajnah al-Dāimah Lilbuhūs al-‘Ālamiyyah wal Iftāi, Fatāwā al-lajnah al-dāimah, Juz 26 (Riyādh: Idrārah al-Buhūs al-‘Ālamiyyah wal Iftāi, 1431 H/2010 M), h. 61.

2. Fatwa Syabakah Islamiyah

Tidak jauh beda dengan fatwa sebelumnya, Lembaga Fatawa Syabakah Islamiyah menjelaskan bahwa hukum emas putih kembali kepada kandungan emas itu,

وَمَا يُسَمَّى بِالذَّهَبِ الْأَبْيَضِ إِنْ كَانَ ذَهَبًا حَقِيقًا مَنَعَ لِلرَّجُلِ لُبْسَهُ. لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ الذَّهَبِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَهَبٍ جَازَ وَاصْطِلَاحُ النَّاسِ عَلَى تَسْمِيَّتِهِ ذَهَبًا لَا يُعَيِّرُ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ

Artinya:

“Apa yang saat ini disebut emas putih, jika itu berupa emas asli maka kaum laki-laki tidak boleh memakainya, karena hukumnya sama dengan emas. Jika unsur pembentuknya bukan emas, boleh; sementara itu, istilah masyarakat yang menyebutnya emas tidak mengubah hukum syar’i”. (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 10791).

3. Keterangan dari Syaikh Abū Sa’id al-Jazairī

Beliau seorang ulama di Aljazair. Ketika beliau ditanya tentang hukum emas putih bagi laki-laki, beliau menjawab,

إِذَا كَانَ الذَّهَبُ الْأَبْيَضُ مُكَوَّنًا مِنْ نَفْسِ مُكَوَّنَاتِ الذَّهَبِ الْأَصْفَرِ فَلَا يَجُوزُ

Artinya:

Jika unsur pembentuknya emas putih itu sama unsur-unsur pembentuk emas kuning maka tidak boleh dipakai kaum laki-laki.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّهَبُ الْأَبْيَضُ مُكَوَّنًا مِنْ غَيْرِ مُكَوَّنَاتِ الذَّهَبِ الْأَصْفَرِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لُبْسَهُ , وَلَا تَضُرُّ تَسْمِيَّتُهُ بِالذَّهَبِ الْأَبْيَضِ , مِثْلُ تَسْمِيَةِ الْبُرْزُولِ بِالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ . وَمِثْلُ تَسْمِيَةِ الثَّرْوَةِ الزَّرَاعِيَّةِ بِالذَّهَبِ الْأَخْضَرِ . فَلَيْسَتْ الْعِبْرَةُ بِالْأَسْمَاءِ دَائِمًا . بَلْ بِالْحَقَائِقِ⁴³

Artinya:

Namun jika unsur pembentuk emas putih itu berbeda dengan unsur pembentuk emas kuning maka boleh dipakai oleh laki-laki dan tidaklah mengapa benda tersebut disebut emas putih sebagaimana minyak bumi disebut emas hitam dan hasil pertanian disebut emas hijau. Tolak ukur penilaian tidaklah selalu dengan nama namun dengan realita senyatanya.

⁴³Abū Sa’id, “Fatāwī”. *Situs Resmi Abusaid.net*. <http://www.abusaid.net/fatawi-sites/339.html>Artikel (22 Juni 2022).

Sebagian ulama menjelaskan bahwa emas memiliki warna kuning kemerahan. Sehingga sebagian orang menyebutnya emas merah.

Syaikh Abdurrahman bin Fahd al-Wada'an menulis satu risalah khusus tentang hukum emas putih. Beliau banyak menyebutkan penjelasan dari para pakar ilmu tentang logam dan mineral. Diantara kesimpulan yang beliau sampaikan,

أَنَّ الدَّهَبَ فِي أَصْلِهِ أَصْفَرُ اللَّوْنِ، وَلَا يُوجَدُ دَهَبٌ أَبْيَضٌ فِي أَصْلِهِ، لَكِنْ قَدْ يُضَافُ إِلَيْهِ مَوَادُّ تَعَيَّرُ لَوْنُهُ الْأَصْفَرَ، فَيَكُونُ أَبْيَضَ، أَوْ أَحْمَرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، بِحَسَبِ الْمَادَّةِ الَّتِي يُخْلَطُ بِهَا

Artinya:

Kesimpulannya bahwa emas aslinya berwarna kuning, dan tidak dijumpai emas yang asalnya berwarna putih. Akan tetapi dicampuri logam lain, sehingga mengubah warna emas dari kuning menjadi putih, atau merah, atau warna lainnya, sesuai bahan yang ditambahkan".⁴⁴

⁴⁴Muhammad Salih al-Munajjid, *Islāmu Suāl wal Jawāb*, Juz 5 (disalin dari internet 15 November 2009 M), h. 7719.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian.

Pertama, emas adalah perhiasan yang umum dipakai oleh kaum perempuan untuk mempercantik penampilan. Hukum dasar memakai emas dalam fikih Islam adalah *mubah* (dibolehkan). Namun hukumnya dapat berubah tergantung situasi dan kondisinya. Berbeda dengan kaum laki-laki, memakai emas tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengutip buku ringkasan *Fiqh Islam Ibadah dan Muamalah* oleh saleh bin Fauzān, para ulama sepakat mengharamkan emas bagi kaum laki-laki.

Kedua, emas putih merupakan perhiasan yang banyak diminati saat ini. Asal usul emas putih atau platinum (*plata*), adalah logam mulia, dan warnanya putih keabu-abuan. Untuk pembuatan emas putih biasanya menggunakan campuran antara 75% emas, 25% platinum dan perak. Biasanya untuk membuat permukaan emas putih terlihat lebih cantik dan berkilau, diperlukan penggunaan rodium yang merupakan bahan logam yang akan melapisi permukaan emas putih. Rodium memiliki sifat yang mirip dengan platinum termasuk warnanya sehingga banyak membuat orang salah paham. Emas putih merupakan salah satu masalah kontemporer yang banyak dipertanyakan mengenai konsekuensi hukumnya. Apakah emas putih sama dengan hukum emas asli pada umumnya.

Emas putih atau yang terbuat dari platinum boleh dipakai berdasarkan ijmak para ulama, karena platinum (emas putih) bukan emas seperti yang banyak

dikenal orang. Ia memang disebut dengan emas, namun penamaan ini bukanlah penamaan yang sebenarnya, karena hakikat (unsur kimia) antara emas yang sebenarnya dan emas putih ini berbeda.

Terkadang, nama emas putih juga digunakan untuk menyebut campuran antara emas dan silikon (emas putih campuran emas 24 karat). Untuk emas putih yang terakhir ini, para ulama berbeda pendapat antara membolehkan dan melarangnya. Tentu yang lebih baik adalah bersikap hati-hati dengan tidak memakainya, karena menganggapnya sama dengan emas kuning. Maka sebaiknya tidak dipakai oleh laki-laki sebagai implementasi dari sikap wara'.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memecahkan permasalahan muamalah kontemporer khususnya pada permasalahan konsekuensi emas putih dalam fikih Islam. Dan diharapkan dapat membantu mahasiswa khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar untuk menjadi bahan rujukan atau referensi dalam menulis dan dalam memecahkan masalah muamalah kontemporer khususnya pada penelitian ini. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi pemerintah, lembaga, mahasiswa perguruan tinggi dan suatu komunitas masyarakat yang ingin memecahkan masalah sesuai dengan penelitian. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar terhadap permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karīm.
- al-Adāwī, Mustafā, *Jāmi' Ahkāmīn Nisāi*, (Saudi 'Arabia: Dār Ibnu Qoyyim dan Dā Ibnu 'Affān, t.th.).
- al-Andulusī, Abu al-Walīd Sulaimān bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub bin Wārith al-Tajībī al-Qurtubī al-Bājī, *al-Muntaqā Syarhu Al-Mūta*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmi, 1332 H).
- Andrew, Grauer Gregor, *Course hero* (California: 1426 H/ 2006 M).
- Aqbar, Khaerul dkk., "Analisis Komoditas Emas dengan Konsep Riba dalam Perspektif Usul Fikih." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol 7, No. 1 (2021).
- al-Dārimī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Abdul Rahman bin al-Fadl bin Bahrām bin 'Abdul Samad, *Musnad al-Dārimī*, Juz 3 (Arab Saudi: Dār al-Mugnī, 1412 H/2000 M).
- Fahmi, Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- al-Ḥamdani, al-Hasan bin Ahmad, *Al-Jauharatayn al-A'tiqatayn*, (Yaman: 1408 H/ 1987M).
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad, *Jāmi'u Li'ulūmi Imām Ahmad* (Mesir: Dār al-Falah, 1430 H/2009 M).
- Iftāi, Al-lajnah ad-Dāimah Lilbuhūs al-'Ālamiyyah, *Fatāwā al-lajnah ad-dāimah*, (Riyād: Idrārah al-Buhūs al-'Ālamiyyah wal Iftāi, 1431 H/2010 M).
- al-Ja'fi, Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhārī, *Sahih Bukhari* (Bairūt: Dār Tawwaq al-Najāh, 1442 H).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971).
- al-Khaslan, Sa'ad bin Turkī, *Fiqh al-Mu'āmalat al-Māliyah al-Mu'āshirah* (Cet. II; Riyadh: Dar al-Ṣumai'i Innasyr wa al-Tauzi', 1433 H/ 2012 M).
- Lukman, Abū 'Abdillah Syahrul Fatwa, *Jurnal Mengenal Hakikat Emas Putih* (Tanggal 1436 H/ 2015 M).
- Mansur, Abdul Qohir bin Tahir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdadi al-Tamimi Abu, *al-firaq Baina al-Firaq Wa Bayan al-Firaq al-Najiyah*. (Beirut; Dar al-Afaq al-Jādidah, 1977M).
- al-Masry, al-Laith bin Sa'ad, *Hadis Yazid bin Abi Habib al-Masry* (Kairo: Dār al-Hadith, 1424 H/2004 M).
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).
- Pransiska, Toni, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017). Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Qarhawi, Muḥammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Bina Ilmu, 1993).

- Qudāmah, Ahmad Ifhām Salihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- al-Qurasyi, Ahmad Bin Muḥammad Bin Ḥasin, *al-Istihzāu bi-Addīn, Ahkāmuhu, Wa atsāruhu* (Cet I; Dār Ibnu al-Jauzī, 2005).
- al-Qushayrī, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj, *Sahih Muslim* (Riyadh: Dār al-Tayyibah, 2006).
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid, *Sahih Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003).
- al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāk bin Basyir bin Syidād bin Amar al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (Baīrūt: Perpustakaan modern, Saida, 1431 H).
- al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn, *Jam'u al-Jawāmī' al-Ma'rūf*, Juz 2 (Kairo: 1426 H/2005 M).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013).
- al-Syāfī'I, Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abu al-Fadl Al-Asqalanī, *Fathu al-Bārī Syarhu Shasih Bukhārī*, (Baīrūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H).
- Taimiyah, al-Islam Ahmad, *Majmu Fatāwā*, juz 19 (al-Su'ūdiyah: Mujamma' Al-Mālik Fahd, 1416H/1995M).
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- al-Tuwajirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islāmī*, (t.t.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2009).
- al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz 4 (Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fiqr, 1985 M/ 1405 H).

Website/ Internet

- Alusi, Abdul Aziz “Hukum Emas Putih Dalam Islam”. *Situs resmi Wadahsufiyah.blogspot.com*. <https://wadahsufiyah.blogspot.com/2020/05/hukum-emas-putih-dalamislam.html?m=1> (23 mei 2020).
- Baznas, Zakat Emas dan Perak. *Situs Resmi Baznas.go.id*. <https://Baznas.go.id/zakatemas> (18 Juni 2022).
- Bimbingan Islam, “Beginilah Cara Tukar Menukar Emas Agar Tidak Riba”. *Situs Resmi Bimbinganislam.com*. <https://bimbinganislam.com/beginilah-cara-tukar-menukar-emas-agar-tidak-riba/> (28 Juni 2022).
- Carrigan, Andrew “mengenal hakikat emas putih”. *Situs Resmi Coursehero.com*. <https://www.coursehero.com/file/44389088/Mengenal-Hakekat-Emas-Putihdoc/> (16 Juni 2022).

- Ihsan, Muhamad, "Aturan Tukar Emas Putih dengan Emas Kuning". *Situs Resmi BimbinganIslam.com*. <https://bimbinganislam.com/aturan-tukar-emas-putih-dengan-emas-kuning/> (22 Mei 2022).
- al-Jawi, M Siddiq "Hukum Emas Putih". *Situs resmi fissilmi-kaffah.com*. <https://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab-view/136> (24 Mei 2022).
- Kamus Tokopedia, "Emas Putih Pengertian, Jenis, dan Contohnya". *Situs Resmi Kamus Tokopedia.com*. <https://kamus.tokopedia.com/e/emas-putih/> (21 Juni 2022).
- Nancy, Yonada, "Ciri Emas Putih dan Cara Membedakannya". *Situs Resmi Tirto.id*. <https://tirto.id/ciri-emas-putih-dan-cara-membedakannya-dengan-perhiasan-perak-giuq> (28 Juni 2022).
- Ridwanullah, Muhammad "Hukum Mengenakan Emas Putih Bagi Pria". *Situs Resmi Zaad.my.id*. <https://www.zaad.my.id/hukum-mengenakan-emas-putih-bagi-pria/> (24 juni 2021).
- Saputra, Andrian, "Tukar Tambah Barang Bagaimana Hukumnya". *Situs Resmi Republika.id*. <https://www.republika.id/posts/24601/tukar-tambah-barang-bagaimana-hukumnya> (28 Juni 2022).
- Sarwat, Ahmad "Piring Dan Gelas yang Terbuat dari Emas Putih/Platina". *Situs Resmi Rumahfiqh.com*. <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-220-piring-dan-gelas-yang-terbuat-dari-emas-putih-platina.html> (6 april 2006).
- Tagar.id, "Kenali Perbedaan Emas Kuning dan Emas Putih". *Situs Resmi www.tagar.id*. <https://www.tagar.id/kenali-perbedaan-emas-kuning-dan-emas-putih/amp/> (21 Juni 2022).
- Tim Redaksi dalam Islam "Hukum Memakai Emas Putih Dalam Islam". *Situs resmi Dalamislam.com*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-memakai-emas-putih-dalam-islam> (22 Mei 2022).

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Firmansyah B
TTL : Barukku, 18 juli 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Arifin Nu'mang, Barukku, Kel. Batu, Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenrang Rappang, Sulawesi Selatan
Hp/WA : 085298529460
Email : firmsyah@gmail.com
Suku/Asal : Bugis / Sulawesi Selatan

B. Nama Orang Tua

Ayah : Buang Alber Kino
Ibu : Nurhudayah

C. Riwayat Pendidikan

SDN 4 Batu	2005-2011
MTsNurul Ilmi	2011-2014
SMAN 1 Pitu Riase	2014-2017
STIBA Makassar	2018-2022

D. Keaktifan Organisasi

Ketua PRAMUKA SMAN 1 Pitu Riase	2015-2017
Anggota DKC Pitu Riase	2015-2017
Bendahara KADERISASI Stiba Makassar	2020
Anggota UKM KESEHATAN Stiba Makassar	2020